



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 769/PID.SUS/2024/PT SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Buchori;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 18 Februari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gadukan Timur Baru 3/ 4 Rt.005 Rw.004  
Kel. Morokrembangan, Kec. Krembangan  
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Buchori ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SPRIN-KAP/07/II/RES.4.2/2024 /RESNARKOBA, tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 769/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Weni Tri Arisandi, S.E., S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor WENI TRIA and PATNER, yang berkantor di Jl. Pakis Tirtosari XVII/14 Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri Surabaya karena telah didakwa dengan dakwaan alternative sebagaimana Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-1145/M.5.43/Enz.2/03/2024, tanggal 25 Maret 2024, yaitu :

## PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa BUCHORI pada Hari Rabu 31 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat Gadukan Timur Baru 3/4 R1.005 Rw.004 Kel. Morokrengan Kec. Krengan Kota Surabaya Prov.Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan sdr. BUDI (DPO) sebagai penjual sabu (bandar) yang berawal dari Terdakwa sering memesan sabu untuk dijual kembali kepada pelanggan di warung miliknya, lalu pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BUDI (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Sabu miliknya sebanyak 15 (lima belas) poket sabu (sudah terbagi di 4 bungkus plastik klip kecil) dan mendapatkan 1 (satu) poket kecil sabu sebagai bonus dengan cara diranjau diantara tumpukan genteng di bawah pohon jambu depan gapura daerah Gadukan Timur Baru Gg. III Surabaya. Lalu Terdakwa pergi menuju tempat yang disebutkan dan mendapatkan Narkotika jenis Sabu dimaksud, selanjutnya Terdakwa kembali menyimpan sabu tersebut di sela-sela tumpukan batako yang berlokasi di lokasi parkir di daerah Jl.

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 769/PID.SUS/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadukan Timur Baru Surabaya, dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang dan apabila sewaktu-waktu ada pelanggan yang mau membeli Terdakwa mudah untuk mengambilnya.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa kembali ke lokasi penyimpanan Narkotika jenis Sabu untuk mengecek dan menghitung kembali jumlah sabu yang mana masih sesuai. Lalu Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) poket sabu sebagai bonusan sedangkan sisanya kembali disimpan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. WIRAHADI (DPO) untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa yang kemudian janji untuk transaksi serah-terima sabu di pos kamling daerah Jl. Gadukan Timur Surabaya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira jam 01.00 WIB Sdr. WIRAHADI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke tempat penyimpanan yang berada di tumpukan batako yang berlokasi di lokasi parkir di daerah Jl. Gadukan Timur Baru Surabaya untuk mengambil pesanan dan Terdakwa juga membawa pulang sisa sabu sebanyak 13 (tiga belas) poket, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan Sdr. WIRAHADI (DPO) di pos kamling daerah Jl. Gadukan timur surabaya.

- Bahwa pada hari Rabu 31 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi NOVRIANDI S.H dan M. ALVIN NOVVAL H merupakan Anggota Polsek Asemrowo mendapat informasi Masyarakat terkait keberadaan orang yang mengedarkan narkotika jenis shabu berada di daerah daerah hukum Polsek Asemrowo, selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang tidur di ruang tamu didalam rumah yang terletak di Gadukan Timur Baru 3/4 R1.005 Rw.004 Kel. Morokrengan Kec. Krengan Kota Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit merk POLO CLASIC warna hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) bungkus bekas undangan isi 1 (satu) bungkus plastik klip

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 769/PID.SUS/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang berisi 6 (enam) poket sabu dengan total berat brutto 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram berikut plastik pembungkusnya; 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 2 (dua) poket sabu dengan berat total brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram berikut plastik pembungkusnya; 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 4 (empat) poket sabu dengan total berat brutto 2,13 (dua koma tiga belas) gram berikut plastik pembungkusnya. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 1 (satu) poket sabu dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram berikut plastik pembungkusnya (total ada 13 poket sabu, Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH2333 dengan nomor simcard 085975193849. Barang bukti tersebut ditemukan Saksi di atas lantai ruang tamu lantai 2 dan di saku celana sebelah kanan milik Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan oleh Saksi beserta Tim tersebut diakui milik dan dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00899/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DAHLIA, S. Si. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- 02609/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,099 (nol koma nol; sembilan sembilan) gram;
- 02610/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,106 (nol koma seratus enam) gram;
- 02611/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,118 (nol koma satu satu delapan) gram;
- 02612/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,095 (nol koma nol sembilan lima) gram;

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 769/PID.SUS/2024/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 02613/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,096 (nol koma nol sembilan enam) gram;
- 02614/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,084 (nol koma nol delapan empat) gram;
- 02615/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,043 (nol koma nol empat tiga) gram;
- 02616/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram;
- 02617/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,109 (nol koma seratus sembilan) gram;
- 02618/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,155 (nol koma seratus lima lima) gram;
- 02619/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,153 (nol koma satu lima tiga) gram;
- 02620/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,190 (nol koma satu sembilan nol) gram;
- 02621/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,178 (nol koma satu tujuh delapan) gram.

Dengan berat total Netto sejumlah  $\pm$  1,485 (satu koma empat delapan lima) Gram

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
02609/2024/NNF S/d 02621/2024/NNF	( $\pm$ ) Positif Narkotika	( $\pm$ ) Positif Metamfetamina

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 769/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa BUCHORI pada Hari Rabu 31 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat Gadukan Timur Baru 3/4 R1.005 Rw.004 Kel. Morokrengan Kec. Krengan Kota Surabaya Prov.Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari Masyarakat terkait keberadaan orang yang mengedarkan narkotika jenis shabu berada di daerah hukum Polsek Asemrowo. Pada hari Rabu 31 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib, saksi NOVRIANDI S.H dan M. ALVIN NOVFAH merupakan Anggota Polsek Asemrowo berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang tidur di ruang tamu didalam rumah yang terletak di Gadukan Timur Baru 3/4 R1.005 Rw.004 Kel. Morokrengan Kec. Krengan Kota Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit merk POLO CLASIC warna hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) bungkus bekas undangan isi 1 (satu) bungkus plastik klip

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 769/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang berisi 6 (enam) poket sabu dengan total berat brutto 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram berikut plastik pembungkusnya; 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 2 (dua) poket sabu dengan berat total brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram berikut plastik pembungkusnya; 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 4 (empat) poket sabu dengan total berat brutto 2,13 (dua koma tiga belas) gram berikut plastik pembungkusnya. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 1 (satu) poket sabu dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram berikut plastik pembungkusnya (total ada 13 poket sabu, Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH2333 dengan nomor simcard 085975193849. Barang bukti tersebut ditemukan Saksi di atas lantai ruang tamu lantai 2 dan di saku celana sebelah kanan milik Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan oleh Saksi beserta Tim tersebut diakui milik dan dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00899/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DAHLIA, S. Si. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- 02609/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,099 (nol koma nol; sembilan sembilan) gram;
- 02610/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,106 (nol koma seratus enam) gram;
- 02611/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,118 (nol koma satu satu delapan) gram;
- 02612/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,095 (nol koma nol sembilan lima) gram;

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 769/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 02613/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,096$  (nol koma nol sembilan enam) gram;
- 02614/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,084$  (nol koma nol delapan empat) gram;
- 02615/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,043$  (nol koma nol empat tiga) gram;
- 02616/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  (nol koma nol lima sembilan) gram;
- 02617/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,109$  (nol koma seratus sembilan) gram;
- 02618/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,155$  (nol koma seratus lima lima) gram;
- 02619/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,153$  (nol koma satu lima tiga) gram;
- 02620/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,190$  (nol koma satu sembilan nol) gram;
- 02621/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,178$  (nol koma satu tujuh delapan) gram.

Dengan berat total Netto sejumlah  $\pm 1,485$  (satu koma empat delapan lima) Gram

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
02609/2024/NNF S/d 02621/2024/NNF	( $\pm$ ) Positif Narkotika	( $\pm$ ) Positif Metamfetamina

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 769/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 Juli 2024 Nomor 769/PID.SUS/2024/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca, Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 Juli 2024 Nomor 769/PID.SUS/2024/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 Juli 2024 Nomor 769/PID.SUS/2024/PT SBY, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya No.Reg.Perkara: PDM-1145/M.5.43/Enz.2/03/2024, tanggal 14 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUCHORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 769/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan Penjara.

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,099 (nol koma nol sembilan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,106 (nol koma seratus enam) gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,118 (nol koma seratus delapan belas) gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,084 (nol koma nol delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,059 (nol koma nol lima puluh sembilan) gram;

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 769/PID.SUS/2024/PT  
SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,109 (nol koma seratus sembilan) gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,155 (nol koma seratus lima puluh lima) gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,153 (nol koma seratus lima puluh tiga) gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,190 (nol koma seratus sembilan puluh) gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,178 (nol koma seratus tujuh puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah tas kulit merk POLO CLASIC warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH2333 dengan nomor simcard 085975193849

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 21 Mei 2024, yang amarnya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Buchori tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 769/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,099 (nol koma nol sembilan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,106 (nol koma seratus enam) gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,118 (nol koma seratus delapan belas) gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,084 (nol koma nol delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,059 (nol koma nol lima puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,109 (nol koma seratus sembilan) gram;

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 769/PID.SUS/2024/PT  
SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,155 (nol koma seratus lima puluh lima) gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,153 (nol koma seratus lima puluh tiga) gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,190 (nol koma seratus sembilan puluh) gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,178 (nol koma seratus tujuh puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah tas kulit merk POLO CLASIC warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH2333 dengan nomor simcard 085975193849;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

*Dirampas untuk negara;*

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 120/Akta.Pid/Bdg/V/2024/PN Sby Jo Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 21 Mei 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sby yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 9 Juni 2024 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Juni 2024 dan turunan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2024

*Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 769/PID.SUS/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding ( surat tercatat ) Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sby .

Membaca, Relaas Pemberitahuan Inzage Berkas Perkara Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 4 Juni 2024, dimana Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan – alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa judek facti telah keliru menafsirkan unsur-unsur dalam pertimbangan hukumnya, padahal apabila melihat fakta-fakta hukum yang terkonstruksi pada proses pembuktian sudah jelas jika Terdakwa/pemohon banding terbukti sebagai pecandu Narkotika yang menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri, serta telah terdapat bukti terdakwa telah mengikuti pengobatan dan rehabilitasi sebagaimana mandat UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian dalam memori banding tersebut, dengan penuh kerendahan hati serta penuh rasa hormat yang dalam selaku Penasihat Hukum Terdakwa “mohon majelis Hakim berkenan untuk mengadili dan memutus “ :

- Menyatakan **BUCHORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana: **“menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dalam pasal 127 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Memerintahkan kepada terdakwa **BUCHORI** agar menjalani pidana penjara selama 1 (satu) Tahun potong masa tahanan.
- Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 769/PID.SUS/2024/PT  
SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus CHIEF yang didalam nya terdapat: 8 (delapan) buah klip plastic kecil yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu
2. 1 (satu) buah Kotak Sheet yang didalam nya terdapat : 1 (satu) buah pipet kaca
3. 1 (satu) buah klip plastic kecil kosong,
4. 1 (satu) buah korek api warna kuning,
5. 1 (satu) buah Serok sabu,
6. 2 (dua) buah Sedotan plastic,

## Di rampas untuk dimusnahkan

1. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Atau :

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana, dalam suatu peradilan yang baik (*Ex Aquo Et Bono*).Terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terkait mengenai pembuktian unsur - unsur dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hokum tentang kesalahan Terdakwa dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa judek Facti telah keliru menafsirkan unsur, dalam pertimbangan hukumnya bahwa

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 769/PID.SUS/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai pecandu Narkotika adalah tidak beralasan, karena faktanya Terdakwa sebagai penjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut harus di kesampingkan

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim tetap menjunjung tinggi harkat serta martabat Pelaku tindak pidana tersebut;
- Edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu untuk membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
- Keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan serta sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 769/PID.SUS/2024/PT  
SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 21 Mei 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Zaeni, S.H., M.H.,

H. Muhammad Lutfi, S.H., M.H.

Sunardi, S. H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edy Asmoro, S.H.

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **6 Agustus 2024**, yang terdiri dari **H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Zaeni, S.H., M.H.**, dan **Sunardi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 20 Agustus 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri **Edy Asmoro, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 769/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 769/PID.SUS/2024/PT  
SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)